

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PUTUS HAK CIPTA

M. Taj Bahy Fardayana.S¹, Dipo Wahjoeono²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

tajbahyfardayana@gmail.com

ABSTRACT; *This study discusses legal protection for creators in copyright sale and purchase agreements, where copyright is fully transferred to the buyer. Copyright sale and purchase agreements are often problematic because creators often lose their rights to their works without receiving adequate legal protection. This study aims to identify the forms of legal protection that can be provided to creators in this type of transaction, both from the legal aspect and from legal practices in the field. The research method used is the normative legal method with a legal approach, which is analyzed through literature studies and reviews of related legal documents. The results of the study show that although copyright law provides protection for creators, its implementation is often weak and inadequate in providing justice to creators. Therefore, there needs to be additional provisions in the sale and purchase agreement that specifically protect the interests of creators, such as royalty payment clauses or the creator's moral rights. This research is expected to contribute to improving regulations and legal practices in copyright sale and purchase agreements in Indonesia.*

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Sale and Purchase, Agreement, Creator.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pencipta di dalam perjanjian jual beli putus hak cipta, yang mana hak cipta sepenuhnya beralih terhadap pembeli. Perjanjian jual beli hak cipta sering kali menjadi permasalahan karena tidak jarang pencipta kehilangan haknya atas karya yang dibuatnya tanpa memperoleh perlindungan hukum yang sesuai. Penelitian ini tujuannya agar dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pencipta dalam transaksi semacam ini, baik dari aspek perUUan maupun dari praktik hukum di lapangan. Metode penelitian yang dipakai yakni teknik yuridis normatif atas pendekatan perUUan, yang dianalisis melalui studi kepustakaan dan penelaahan dokumen hukum terkait. Atas penelitian yang sudah dilaksanakan diperoleh fakta bahwasanyasanya meskipun UU hak cipta membagikan perlindungan bagi pencipta, pelaksanaannya seringkali lemah dan kurang memadai dalam memberikan keadilan kepada pencipta. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan tambahan dalam perjanjian jual beli yang secara khusus melindungi kepentingan pencipta, seperti klausul pembayaran royalti ataupun hak moral pencipta. Penelitian ini disemogakan bisa memberi keikutsertaan guna perbaikan regulasi dan praktik hukum dalam perjanjian jual beli hak cipta pada Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Jual Beli Putus, Perjanjian, Pencipta.

PENDAHULUAN

Sesuatu yang muncul dan lahir dari proses pemikiran manusia dalam aspek pengetahuan, seni, dan sastra disebut karya cipta¹. Karya cipta, juga disebut ciptaan, dibuat oleh Pencipta dengan menggunakan imajinasi, gaya, keterampilan, dan keahlian yang dimilikinya. Karena lahir dari buah pikiran Pencipta, karya cipta ini sangat terkait dengan Penciptanya. UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta mengatur bahwasanyasanya pengertian karya terjamin sebagai karya dalam sektor ilmu pengetahuan, sastra, serta seni. Ayat 1 Pasal 40 membahas semua ciptaan tersebut, di mana ada 19 karya yang memiliki hak cipta, seperti buku (fiksi maupun non fiksi), panflet, lagu, musik, tarian, batik, hingga program yang diterapkan dalam komputer. Pada dasarnya, Pencipta memiliki Hak Cipta. Namun, Pasal 1 Ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya yang memiliki hak guna memegang hak cipta ialah pencipta karya itu sendiri, seseorang ataupun sekelompok orang yang diberi wewenang oleh pencipta, dan pihak lain yang terikat perjanjian dengan pencipta guna turut serta dalam memegang hak cipta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya hak cipta tidak cukup dipunyai atas Penciptanya saja, namun pula bisa dialihkan sebagian ataupun semuanya atas pihak lainnya melalui mekanisme yang sah dan diatur dengan UU. Pengalihan hak cipta ini bisa dilaksanakan melalui berbagai cara yang diakui secara resmi, seperti hibah, warisan, wasiat, ataupun perjanjian tertulis yang dibuat oleh pemilik hak cipta. Segala bentuk pengalihan harus selaras atas ketentuan yang diatur pada UU, khususnya yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) yang menjelaskan terkait tata cara dan syarat hukum pengalihan hak cipta guna menjamin perlindungan yang adil terhadap hak cipta.

Mengubah, menafsirkan ke dalam bahasa lain, menyusun ulang dalam bentuk yang berbeda, mengatur, menawarkan, menyewakan, meminjamkan, mendatangkan, memperlihatkan, memamerkan, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan hasil ciptaan seseorang ialah hak eksklusif yang cukup dipunya atas pemegang hak cipta. Pembuat karya ataupun pemegang hak cipta juga dikenal sebagai pembeli hak cipta di Indonesia, yang mana memiliki hak guna mengambil keuntungan penuh atas hak finansial berdasarkan perubahan yang dilakukan dalam proses jual beli putus. Kepemilikan hak yang semacam ini memberikan wewenang penuh guna memantau, memeriksa, mengatur, serta mengendalikan bagaimana pemegang hak cipta dan pencipta karya bisa mendapatkan jaminan perlindungan

¹ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.

keuangan yang adil di mata hukum. Pada era saat ini, perkembangan industri hiburan merupakan bagian penting dari manfaat ekonomi hak cipta. Ruang para pelaksana seni menyelenggarakan proses kreatifnya selalu menentukan produk akhir karya cipta mereka. maka pemerintah harus membantu melindungi kreativitas rakyatnya dalam kerja sama sinergis ini.

Hak cipta ialah satu diantara cabang atas Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi guna mengatur dan melindungi hak-hak individu atas karya intelektual yang dihasilkan, seperti karya seni, tulisan, musik, ataupun karya lainnya. Penting bagi semua orang guna memahami hak cipta karena menjadi masalah penting dalam ekonomi pasar bebas saat ini di Indonesia. Hak ekonomi dan moral pencipta harus dipertahankan dengan perlindungan hukum terhadap hak intelektual pencipta, terutama di era moderen di mana semua orang mampu dengan gampang mengakses konten melewati *platform* online gratis. Hukum harus tegas dalam hubungan kepemilikan dan hak cipta guna memastikan bahwasanya para pencipta memiliki hak eksklusif guna memiliki dan menikmati hasil karya mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya hak eksklusif yang dipunya atas pencipta ataupunpun pemegang hak cipta memberikan mereka kendali penuh atas bagaimana karyanya digunakan oleh pihak lain. Mereka berhak mengizinkan ataupun melarang penggunaan ciptaan oleh orang lain tanpa persetujuannya, serta memberikan izin penggunaan dengan syarat tertentu, seperti pembayaran royalti. Namun meskipun mereka mempunyai kendali yang besar terhadap hasil karya, namun hak tersebut tidak bersifat mutlak, karena UU juga menetapkan batasan-batasan tertentu yang bertujuan guna melindungi kepentingan umum. Oleh sebab itu, meskipun hak cipta memberi kebebasan kepada pencipta guna mengelola karyanya, namun logika hukum hak cipta yang mengaturnya juga berperan penting dalam mendorong terciptanya karya kreatif.

Ada dua jenis atas definisi Hak Cipta pemberian hak eksklusif yang di atur yaitu:

1. Dalam pasal 1, angka (2) serta (4), hak cipta mencakup pencipta juga pemegang hak cipta;
2. Hak serupa, juga disebut hak neighbouring, termasuk:
 - a. Seseorang ataupun sebagian orang yang menampilkan dan menunjukkan satu ciptaan secara individual ataupun bersama-sama disebut sebagai pelaku pertunjukan (angka 6).
 - b. Seseorang ataupun sekelompok orang yang melakukan rekaman pertama kali dan bertanggung jawab penuh atas rekaman yang diambil, baik perekaman yang berkaitan terkait video maupun audio (angka 7).

- c. Lembaga penyiaran, baik publik, swasta, komunitas, ataupun berlangganan, melakukan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya selaras atas peraturan perUUan (angka 8)².

Karya masa kini sebagian besar dibuat dalam format digital yang mencakup berbagai jenis kreasi seperti gambar ataupun desain logo produk yang berpotensi guna dijual. Apabila terbukti bahwasanya ciptaan tersebut merupakan hasil ciptaan seseorang sebagaimana dijelaskan atas Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, jadi karya digital itu akan memperoleh perlindungan hukum selaras atas ketentuan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, guna menghindari pelanggaran hak cipta contohnya plagiarisme ataupun penggunaan karya orang lainnya guna tujuan komersial tanpa izin, sangat penting bahwasanya karya digital tersebut asli. Hal ini dimaksudkan agar hak cipta tetap dihargai dan pemiliknya dapat memperoleh keuntungan dari karya yang diciptakan dengan kreativitasnya³. Sudah pasti ada timbal balik terhadap sang pencipta, yaitu royalti sebagai kompensasi yang diberikan oleh lembaga manajemen kolektif. Pencipta asli harus juga menerima royalti dalam kasus seperti penggunaan komersil karya tersebut. Aktivitas contohnya cover lagu yang disebarluaskan pada media sosial seperti YouTube. Cover lagu dapat menghasilkan uang, bahkan mungkin memberikan keuntungan kepada orang yang melakukannya. guna memungkinkan sang pencipta aslinya mendapatkan royalti dari pendapatan yang dihasilkan oleh video-video yang beredar di sosial media ataupun cover lagu tertentu, lagu biasanya harus dicantumkan sebagai kredit lagu. Jika tidak, video tersebut dapat dihapus dari situs media sosial karena diduga melanggar UU dan melanggar hak cipta dengan tanpa izin pemilik lagu.

Setelah banyak dan panjangnya proses yang dilakukan guna dapat menghasilkan sebuah karya seni, penting bagi pencipta karya seni guna menjaga hak finansial dan keamanan hukum atas karya yang mereka ciptakan. Misalnya sebuah melodi yang membutuhkan banyak waktu, energi, uang dan pemikiran imajinatif guna menghasilkan harmoni melodi yang disukai banyak orang. Lagu bukan sekedar karya seni, tetapi juga sangat bermanfaat karena dapat dijual oleh industri musik⁴. Hak Cipta tersusun atas 2 bagian mendasar: Hak Finansial juga Hak Moral. Pencipta suatu ciptaan mempunyai kendali guna menukarkan hak finansialnya kepada pihak lain, yang memungkinkan ciptaan tersebut disebarluaskan secara lebih luas atas pihak yang

² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2020).

³ Calista Putri Tanujaya, "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut UU No 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 435–43, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>.

⁴ Andi Haryo Setiawan, "Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik ataupun Lagu," *Tesis*, 2007, 30.

memperoleh hak finansial. Hal ini seringkali terjadi dikarenakan pencipta suatu ciptaan mungkin dibatasi kemampuannya guna menyebarkan karyanya dengan lebih luas kepada orang lain⁵.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UUHC, hak cipta bisa dipindah alihkan sebagian maupun sepenuhnya atas surat wasiat, hibah (pemberian), wakaf, perjanjian tertulis yang sah, dan beberapa metode lain (seperti jual beli bersyarat) yang dianggap memiliki nilai hukum kuat dan dapat dipertanggung jawabkan sebab tertuang dalam izin UU negara. Salah satu jenis perjanjian tertulis ini adalah *assignment* ataupun lisensi. *Assignment* dapat dipahami sebagai salah satu jenis persetujuan tertulis yang berisi terkait penyerahan hak ekonomi secara penuh dari pencipta kepada pihak yang telah terpilih, sedangkan lisensi merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pemegang hak cipta dengan pihak lain guna tujuan tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati. Hukum ini menghasilkan beberapa perubahan seperti pertukaran hak finansial dari pembuat kepada pembeli, cara pertukaran hak cipta, serta kemungkinan bahwasanyasanya pemegang hak cipta atas pembeli bisa memperoleh keuntungan berupa uang dari karya yang dibuat⁶.

Pengalihan hak ekonomi telah mengalami perubahan amandemen UUHC. Di mana dalam perubahan tersebut menyatakan terkait pengembalian hak cipta kepada pembuatnya setelah 25 tahun. Selain itu, pemerintah pula sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 guna mengatur royalti hak cipta dalam rangka menjamin hak finansial pembuat juga pemegang hak cipta. Peraturan ini juga menjamin bahwasanya royalti akan dikumpulkan dan disampaikan secara langsung oleh Organisasi Administrasi Kolektif Nasional⁷. Apabila kesepakatan hak cipta berakhir secara tidak pasti kepada pemegang hak cipta ataupunpun penerima hak cipta, maka hak finansial penjual hak cipta dapat dikembalikan dalam jangka waktu 25 tahun sejak kesepakatan tersebut dibuat. Di dukung dengan adanya Pasal 18 mengenai larangan pemegang hak cipta, yang mana atas hal ini pembeli ataupunpun pembuat dinilai dapat menyalahgunakan hak finansial atas karya hak cipta yang telah dibelinya.

⁵ Rezky and Lendi Maramis, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam," *Lex Privatum* II, no. 2 (2014): 116–25.

⁶ Erna Tri Rusmala Ratnawati, "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta Dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 149–62, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.44>.

⁷ Atika Nur Rahmah Utama, Miranda Risang Ayu Palar, and Helitha Novianty Muchtar, "Review of Reversionary Rights in the Sold-Flat Agreement of Song Creation Associated With Law Number 28 of 2014 on Copyright," *Transnational Business Law Journal* 5, no. 1 (2024): 15–35, <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v5i1.1608>.

Kondisi di atas dianggap berkaitan dengan standar pemahaman yang didasarkan pada fleksibilitas kontrak ketika pasal ini diberlakukan, sehingga berdampak pada penerima pengalihan ataupun hak terkait. Terbitnya pasal ini juga dianggap tidak memberikan jaminan hukum yang sah. Kepentingan semua pihak harus dipertimbangkan ketika menerapkan substansi persetujuan, dengan mempertimbangkan jaminan bahwasanya semua pihak mempunyai hak dan komitmen yang sama. Melihat kondisi tersebut, peneliti berpendapat bahwasanya ada beberapa penafsiran berbeda yang memengaruhi sudut pandang berbeda terkait pemahaman transaksi dan pembelian jual beli putus yang berpotensi besar menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta ataupunpun hak serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Berdasarkan pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah satu proses yang bertujuan guna menggali dan memperoleh aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan guna menyelesaikan masalah hukum yang diperoleh. Dalam penelitian ini, digunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perUUan (statute approach) juga pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perUUan dilaksanakan melalui cara meneliti seluruh UU juga peraturan yang berkaitan atas isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, pendekatan ini berfokus pada penggunaan regulasi dan legislasi yang ada. Sementara itu, pendekatan konseptual, sesuai Peter Mahmud Marzuki, ialah pendekatan yang berlandaskan pada berbagai perspektif juga doktrin yang terdapat atas ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, akan ditemukan pemahaman terkait hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang dipakai guna memperkuat dasar argumen hukum yang dibangun dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual berperan penting dalam membentuk kerangka pemikiran yang mendalam terhadap isu-isu hukum yang dianalisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peralihan Hak ekonomi atas Hak Cipta Menurut UU Hak Cipta

Pengalihan Hak ekonomi sebagaimana yang ditulis atas UU Nomer 28 tahun 2014 Pasal 16 menyatakan bahwasanya;

- (1) Hak Cipta ialah satu hak yang dipunya atas seseorang terhadap benda bergerak yang tidak memiliki wujud;

- (2) Hak Cipta dapat dialihkan, baik secara sebagian maupun keseluruhan, karena alasan berikut:
 - a. diwariskan kepada orang lain;
 - b. dihibahkan ataupun diberikan;
 - c. telah diserahkan kepada badan pengelola (wakaf);
 - d. diberikan kepada orang lain secara cuma-cuma (diwasiatkan);
 - e. terlaksanannya sebuah perjanjian tertulis yang sah; ataupun
 - f. alasan lain yang tertera dalam ketentuan peraturan perUUan.
- (3) Hak Cipta bisa dibuat atas objek jaminan guna pelunasan hutang antara penghutang dan pihak yang memberi hutang
- (4) Hak cipta atas objek jaminan pelunasan hutang seperti yang tertera atas ayat (3) harus dilakukan selaras atas ketentuan peraturan perUUan yang berlaku saat ini.

Secara umum, hak ekonomi memang di alihkan kepada orang lain, tetapi tidak secara hak moral karena hak moral hanya bisa diberikan dan dimiliki oleh pemilik ataupun pembuat karya, sebagaimana yang ada pada Pasal 16 Ayat (2). Dalam aturan tersebut disebutkan bahwasanya peralihan hak cipta atas suatu karya bisa dilaksanakan melalui 2 cara, yakni melalui cara tertulis dan tidak tertulis, baik menggunakan notaris maupun tidak menggunakan notaris. Adapun beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai “alasan lain yang dibenarkan karena sesuai dan tidak berlawanan dengan aturan UU yang berlaku” seperti, pemindahan hak cipta atas orang lainnya yang dilatarbelakangi atas putusan pengadilan dan sudah mendapatkan kekuatan hukum yang sah, merger (pengalihan yang terjadi akibat penggabungan dua ataupun lebih perusahaan ataupun badan hukum menjadi satu perusahaan baru), akuisisi (pengalihan yang terjadi karena suatu perusahaan mengambil alih kepemilikan ataupun kontrol perusahaan lain), dan pembubaran perusahaan ataupun badan hukum sehingga terjadi peralihan aset kepada pihak tertentu.

Objek ataupun barang ialah suatu yang umumnya dimiliki oleh setiap manusia. Ada dua kategori benda ialah benda bergerak dan benda mati. Sifat suatu benda menentukan apakah ia dapat dialihkan dari tempatnya ataupun tidak. Objek yang dapat dialihkan dari tempatnya disebut benda bergerak karena sifatnya. Benda bergerak inilah yang nantinya akan memiliki yang namanya hak cipta, karena benda bergerak dapat dipindahkan kepemilikannya orang lain. Akan tetapi perlu dipahami, bahwasanya kepemilikan benda bergerak tidak dapat diberlakukan

guna segera sesuatu yang berkaitan dengan tubuh, seperti menjinjing, mengirim, memikul, mengangkat, dan sebagainya. Membahas mengenai hak cipta akan selalu berkaitan dengan pencipta dan hasil ciptaan karena benda merupakan sesuatu yang bersifat personal⁸.

Pasal 17 UU No 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta menyatakan bahwasanya:

1. Hak ekonomi yang melekat pada satu ciptaan tetap ada pada Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta, kecuali jika mereka memutuskan guna mengalihkan seluruh hak tersebut kepada pihak lainnya yang menerima pengalihan hak itu.
2. Jika Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta telah mengalihkan hak ekonomi mereka, baik secara penuh ataupun sebagian, hak tersebut tidak dapat dipindahkan kembali atas Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta yang sama ke pihak lainnya setelah pengalihan pertama dilakukan. Hal ini tujuannya guna memberi kepastian hukum saat peralihan hak cipta, memastikan bahwasanya hak tersebut tidak dipindahtangankan secara berulang tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

Jika dalam pasal sebelumnya menjelaskan terkait hak ekonomi setelah terjadinya pengalihan hak cipta kepada orang lain, maka dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 18 menjelaskan jika perjanjian jual beli putus (pengalihan hak tanpa tenggang waktu yang jelas) baik dalam sebuah karya tulisan maupun non tulis akan dikembalikan kepada pencipta dalam kurun waktu 25 tahun, terhitung dari waktu pembuatan perjanjian. Jual beli putus dipahami sebagai suatu perjanjian yang mewajibkan pencipta guna memberikan karya ciptaannya kepada pembeli, sehingga keuntungan dari hasil penjualan sepenuhnya menjadi milik pembeli. Dalam praktiknya, perjanjian semacam ini biasa dikenal dengan istilah *slod flat*. Selain itu, dalam pasal ini juga menyebutkan terkait beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai karya tulis, seperti naskah fiksi, kamus umum, dan surat kabar umum.

Terakhir, dalam Pasal 19 menjelaskan terkait dua perkara, yaitu;

1. Hak cipta yang dipunya oleh pencipta yang belum diumumkan, disebarkan, ataupun diinformasikan kepada publik, baik sebelum ataupun setelah pencipta meninggal, nantinya jadi hak milik ahli waris ataupun penerima wasiat yang ditunjuk.
2. Apabila hak cipta diperoleh melalui jalur hukum, maka ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut akan dilaksanakan, dengan memperhatikan proses hukum yang berlaku pada saat hak cipta tersebut diperoleh.

⁸ Gatot Suparmono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rikena cipta, 2010).

Perjanjian didefinisikan sebagai persetujuan yang disusun atas dua pihak ataupun lebih, yang setuju guna mematuhi isi persetujuan yang telah dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1313 dan 1314 Hukum Perdata. Dalam Pasal 1313 menjelaskan bahwasanya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kesepakatan apabila diantara satu orang ataupun lebih atas yang lainnya menyatakan guna mengikatkan diri. Kesepakatan dapat terjadi jika satu diantara pihak mampu memberi manfaat kepada pihak yang lain tanpa berharap menerima manfaat⁹.

Supaya satu perjanjian dianggap sah menurut hukum, jadi perjanjian itu wajib mencukupi empat syarat yang tercantum atas Pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata (KUHP), yakni berikut ini:

- a. Terdapat kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat, yang menunjukkan bahwasanya masing-masing pihak sepakat terhadap isi dan ketentuan perjanjian tersebut.
- b. Pihak yang terlibat harus memiliki kecakapan hukum, artinya mereka harus memiliki kemampuan guna melakukan perbuatan hukum, baik secara mental maupun secara hukum, tanpa adanya gangguan ataupun pembatasan hukum.
- c. Isi perjanjian harus berkenaan dengan objek yang jelas dan tertentu, yakni perjanjian tersebut harus menyebutkan hal yang akan diperjanjikan dengan detail dan spesifik, agar tidak terjadi kebingungan ataupun ketidakpastian di kemudian hari.
- d. Perjanjian harus memiliki tujuan yang sah dan tidak berkaitan dengan hukum, moral, ataupun ketertiban umum, dengan memastikan bahwasanya objek yang diperjanjikan dan alasan dibalik perjanjian tersebut adalah halal dan diperbolehkan oleh hukum yang berlaku¹⁰

Perjanjian harus memiliki tujuan yang sah dan tidak berkaitan dengan hukum, moral, ataupun ketertiban umum, dengan memastikan bahwasanya objek yang diperjanjikan dan alasan dibalik perjanjian tersebut adalah halal dan diperbolehkan oleh hukum yang berlaku

Prinsip Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Putus Dalam Hak cipta

Pasal 18 UU No 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta mengatur bahwasanya prinsip penjualan impas mempunyai beberapa unsur penting yang harus dipenuhi. Beberapa elemen kunci yang harus ada, yaitu;

⁹ sudarsono, *Kamus Hukum* (University of California: Rikena cipta, 1992).

¹⁰ Gatot Suparmono, *Op.Cit.* hal. 35-36

a. Konsensus

Sistem jual beli mengacu pada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang ingin memanfaatkan ataupun menggunakan suatu karya seni secara komersial. Dalam perjanjian ini, hak cipta atas karya seni beralih kepada pembeli setelah pembayaran penuh dilakukan kepada pencipta karya seni. Selaras atas ketentuan yang ada pada Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian ini wajib mencukupi beberapa syarat penting yang terkandung pada asas kebebasan berkontrak. Pada umumnya perjanjian dan komitmen yang dibuat akan dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan yang menandakan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Pembeli membayar lunas

Pengalihan pendapatan ekonomi dari hak cipta yang semula berada sepenuhnya di tangan pencipta karya berpindah apabila ada seseorang yang membayar lunas di awal sesuai dengan sejumlah nominal yang telah disepakati. Sehingga, dalam kurun waktu yang telah ditentukan, pembeli tidak lagi memiliki kewajiban guna berbagi royalti penjualan kepada pencipta karya.

c. Penyerahan hak cipta

Berdasarkan Pasal 613 KUHPdata ayat (1) disebutkan bahwasanya “Pemindahan piutang ataupun hak atas barang tak bergerak lainnya dilakukan melalui pembuatan akta otentik ataupun akta pada bawah tangan, yang sehingga demikian hak atas barang tersebut. Harta benda dialihkan atas pihak lainnya”. Dalam hal ini, karena unsur-unsur syarat sahnya satu perjanjian wajib dicukupi, maka hal ini menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan suatu perjanjian jual beli. Atas suatu perjanjian jual beli, kedua belah pihak yakni penjual juga pembeli mempunyai hak juga kewajiban masing-masing. Pembeli wajib melakukan pembayaran penuh, sedangkan penjual ataupun pemilik ciptaan akan menyerahkan hak cipta atas ciptaannya atas bentuk penegasan peralihan hak ekonomi yang terjadi, yang terjadi dalam konteks komersial. Proses ini memastikan bahwasanya hak ekonomi atas penemuan tersebut dapat dialihkan sepenuhnya kepada pembeli setelah pembayaran dilakukan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Peralihan hak ekonomi

Selama perjanjian masih berjalan, maka hak ekonomi diterima sepenuhnya oleh pembeli. Namun, berkaitan dengan hak moral masih sepenuhnya menjadi milik pencipta. Hanya hak ekonomi saja yang berpindah tangan kepada pembeli dan pembeli bebas mempromosikan ataupun memanfaatkan karya seluas mungkin.

e. Tanpa batas waktu

Dalam jual beli putus, hak ekonomi terhadap hak cipta tidak memiliki batasan waktu. Hal ini dilakukan dengan tujuan guna memenuhi konsep penyerahan hak dalam aturan jual beli secara umum sehingga apabila sesuatu sudah dibeli maka pembeli dapat menikmati haknya tanpa ada batasan waktu. Kondisi semacam ini dinilai sama-sama menguntungkan bagi edua belah pihak karena pencipta karya mendapatkan royalti yang besar dari pembeli dan pembeli memiliki kebebasan guna memperjual belikan karya tanpa harus membayar royalti lagi kepada pencipta.

Ketika suatu ide ataupun konsep diciptakan dalam bentuk yang dapat dibaca, didengar, ataupun dilihat, maka hak cipta akan memberikan perlindungan terhadap ciptaan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUHC 2014, hak cipta hanya berlaku atas ciptaan yang termasuk pada kategori ilmu pengetahuan, seni, serta sastra. Perlindungan hukum ini didasarkan pada asas bahwasanya hukum memberikan jaminan kepada pencipta atas setiap ciptaan yang merupakan hasil pemikiran, imajinasi, keterampilan, ataupun keahlian yang diciptakan atas bentuk nyata yang dapat diakses oleh masyarakat. Perlindungan ini berlaku dalam jangka waktu tertentu, yang bervariasi tergantung pada jenis ciptaan dan kategori ciptaannya. Setelah masa perlindungan berakhir, hak akses masyarakat guna menggunakan ciptaannya akan disesuaikan, dengan memperhatikan keseimbangan antara hak pencipta dan hak masyarakat guna menikmati.

Hak Cipta secara resmi dilindungi UU dan termasuk dalam peraturan hukum yang berlaku. Tujuan peraturan ini adalah untuk menghindari pelanggaran hak cipta atas pihak yang tidak berkepentingan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta pengganti UU No. 19 Tahun 2002 yang bertujuan guna melindungi hak moral, hak ekonomi, serta hak milik baik bagi pencipta maupun pihak terkait. Hak Cipta berkaitan dengan ciptaan yang bermula atas pemikiran manusia pada sektor ilmu pengetahuan, seni, serta sastra. Sebagai hak sipil dan privat, hak cipta diberikan kepada pencipta sejak ciptaan itu diciptakan.

Hal ini menunjukkan bahwasanya setiap ciptaan merupakan hasil proses berpikir dan kreativitas individu penciptanya. Oleh karena itu, hak cipta cukup dapat diberi atas ciptaan yang merupakan hasil kemampuan dan inovasi manusia, bukan sekedar hasil kegiatan yang otomatis ataupun proses yang ceroboh¹¹.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014, hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki dengan otomatis oleh pencipta sesuai prinsip deklaratif, yang mulai berlaku ketika ciptaan tersebut diwujudkan atas bentuk fisik. Meskipun demikian, hak cipta tetap tunduk atas batasan-batasan yang ditulis pada peraturan perUUan yang berlaku. Objek yang dilindungi atas hak cipta meliputi berbagai sektor kekayaan intelektual, seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta program komputer. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi, baik pada Indonesia ataupun negara lain, pembaruan UU Hak Cipta menjadi hal yang sangat penting agar ide-ide baru dapat terlindungi dan terus berkembang. Pembaruan ini diharapkan tidak hanya melindungi ciptaan kreatif, tetapi juga memberi efek positif untuk perekonomian negara, menaikkan daya saing, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas.

Hak cipta ialah hak yang sifatnya mutlak juga dilindungi oleh hukum atas penciptanya masih hidup, serta tetap berlaku guna beberapa tahun sesudah pencipta meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan pada UU, masa perlindungan ini dapat diperpanjang hingga 70 tahun setelah pencipta wafat. Perlindungan ini bertujuan guna memastikan bahwasanya hak cipta diakui dan dilindungi atas pemakaian yang tidak sah atas pihak lain. Agar sebuah ciptaan mendapatkan perlindungan penuh, karya tersebut harus memenuhi syarat orisinalitas, yang menunjukkan bahwasanya ciptaan tersebut benar-benar merupakan hasil karya baru dan bukan tiruan dari ciptaan orang lain. Kriteria orisinalitas ini memiliki peranan penting dalam memastikan bahwasanya pencipta memiliki hak yang sah atas ciptaannya, yang menjadi dasar hukum guna melindungi karya tersebut dari pelanggaran hak cipta.

Orisinalitas tidak mensyaratkan bahwasanya karya itu harus sebuah karya baru. Sebaliknya, orisinalitas justru menunjukkan bahwasanya karya itu benar-benar merupakan produk dari pemikiran dan kreativitas pencipta sendiri karena hak cipta tidak dapat diberikan kepada seseorang yang menciptakan karya dengan cara menjiplak ataupun meniru ide orang

¹¹ Saidin Dr. H. OK., "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *Intellectual Property Rights I*, no. 1 (2004): 329–30.

lain¹². Berdasarkan Pasal 4 UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014, hak cipta diartikan sebagai hak yang secara khusus diberikan kepada orang perseorangan, yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta ini memberikan kewenangan guna melarang ataupun membatasi pihak lain, termasuk penciptanya sendiri, dalam menggunakan ciptaannya tanpa izin dari pemilik hak cipta. Sedangkan Pasal 8 UUHC No 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta guna memperoleh keuntungan finansial atas ciptaannya. Hal ini semakin ditegaskan dalam ayat (1), (2), dan (3) UUHC yang menyatakan bahwasanya Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 berhak atas sejumlah tindakan ekonomi terkait, yaitu;

- A. penerbitan Ciptaan;
- B. penggandaan Ciptaan dalam berbagai bentuknya;
- C. penerjemahan terhadap karya cipta;
- D. penyesuaian, penyusunan ulang, ataupun transformasi Ciptaan;
- E. distribusi ataupun salinan Ciptaan;
- F. pertunjukan hasil karya cipta;
- G. pengumuman;
- H. komunikasi; dan
- I. penyewaan Ciptaan kepada pihak lain.

Berdasarkan Pasal 2 UU Hak Cipta (UUHC), setiap pihak yang ingin memanfaatkan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Selain itu, Pasal 3 UUHC menegaskan bahwasanya penggandaan ataupun penggunaan suatu ciptaan guna tujuan komersial hanya diperbolehkan apabila yang bersangkutan telah memperoleh izin yang sah dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini bertujuan guna melindungi hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas ciptaannya, serta mencegah eksploitasi tanpa izin yang dapat merugikan pencipta dalam aspek ekonomi dan apresiasi atas ciptaannya.

Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta, pembuat, ataupun pelaku suatu ciptaan yang tidak dapat dicabut ataupun dihilangkan dengan alasan apapun, meskipun hak cipta ataupun hak terkait tersebut telah berpindah kepada pihak lain. Hak moral ini tetap

¹² Ida Manuaba and Ida Sukihana, "PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DI INDONESIA," *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 8 (October 21, 2020): 1589, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p09>.

berlaku meskipun masa perlindungan hak cipta telah berakhir. Berbeda dengan hak moral, hak etis dapat disesuaikan ataupun dialihkan menurut ketentuan hukum yang berlaku setelah pencipta meninggal dunia. Sesuai dengan penjelasan pada Pasal 5 ayat (1), hak etik memberikan hak yang berkelanjutan kepada pencipta guna menjaga keutuhan dan nilai secara terus-menerus guna:

- a. menentukan apakah identitasnya akan dicantumkan ataupun tidak pada ciptaan yang digunakan oleh publik;
- b. memakai nama pena;
- c. mengubah ciptaannya agar sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku;
- d. mengubah judul dan sub judul karyanya;
- e. mempertahankan haknya jika ciptaannya disalahgunakan, dimanipulasi, diubah, ataupun dimodifikasi dengan cara yang dapat merusak reputasi ataupun martabatnya.

Meskipun hak-hak tersebut dinilai dapat memberikan manfaat bagi individu, namun hak-hak tersebut juga berperan dalam mendukung pengembangan dan peningkatan sektor ekonomi kreatif. Oleh karena itu, karena hak cipta merupakan komponen utama ekonomi kreatif nasional, hak-hak tersebut harus dilindungi secara hukum.

Hak Moral dan Hak Ekonomi Sebagai Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta

Hak moral ciptaan adalah hak yang diberikan kepada ciptaan kepada ciptaan tersebut, yang memiliki arti bahwasanya hak cipta mulai berjalan pada saat itu. Pencipta sah mempunyai hak guna menerbitkan karya mereka, merepetisi karya mereka, membartitakan karya mereka, dan mencegah orang lain guna memperbanyak dan/ataupun mempergunakan karya mereka secara komersial. Pasti ada awal dan akhir bagi semua hal. Jika dianggap bahwasanya tujuan perlindungan hak cipta semata-mata adalah guna melindungi keuntungan finansial pencipta, perbedaan seperti itu dapat dipahami. Selain hak ekonomi, seperti hak atas kepemilikan perindustrian, perlindungan hak cipta mencakup hak moral. Sebagai cara lain guna memberikan pengakuan terhadap karya intelektual seseorang, hak moral diberikan guna menjaga nama baik ataupun reputasi pencipta. Misalnya, seorang pelukis tidak selalu melukis sesuatu guna dijual ataupun mendapatkan keuntungan finansial; sebaliknya, mereka melakukannya guna menyampaikan ketertarikan, bakat, dan kemampuan mereka dalam seni maupun guna menyampaikan isi hati ataupun anggapan mereka. Hak cipta, termasuk hak moral, dilindungi oleh hukum guna pelukis yang bersangkutan.

Hak Cipta mempunyai pengaruh yang besar terhadap berbagai sektor industri. Pengaruh tersebut terlihat dari pesatnya pertumbuhan industri, apalagi program komputer telah menjadi salah satu produk andalan dalam dunia industri dan perdagangan, baik guna kebutuhan saat ini maupun di masa yang akan datang. Selama beberapa dekade terakhir, sektor industri berbasis hak cipta terus menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (GNP), terutama di negara-negara maju yang mengandalkan ekonomi berbasis kreativitas. Dengan keunggulan dalam inovasi, seni, dan karya sastra, industri mampu menciptakan daya saing yang tidak hanya berfokus pada kualitas produk tetapi juga nilai tambah hak kekayaan intelektual yang melekat. Oleh karena itu, kekuatan mereka di pasar global terletak pada kemampuan mereka mengintegrasikan pengetahuan dan kreativitas sebagai sumber daya utama.

Hak Cipta memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung pada jenis ciptaan, status penerbitannya, dan aturan hukum di masing-masing negara. Ada dua jenis ciptaan dalam hak cipta, yaitu ciptaan asli dan turunan, yang mempengaruhi jangka waktu perlindungan. Di Indonesia, UU No 28 Tahun 2014 mengatur bahwasanya jangka waktu perlindungan hak cipta berbeda-beda guna setiap jenis ciptaan, seperti karya tulis, seni, musik, program komputer, ataupun fotografi. Ketentuan ini dirancang guna memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atas ciptaannya sekaligus menjamin masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan ciptaannya setelah masa perlindungan berakhir, sehingga tercapai keseimbangan antara apresiasi terhadap kreativitas individu dan kepentingan umum. Adapun masa berlaku hak cipta di Indonesia adalah sebagai berikut:

A. Masa Berlaku Hak Moral

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal:

1. Tetap mencantumkan ataupun tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan ciptaan ketika karya tersebut digunakan oleh publik;
2. Memakai nama pena; dan
3. Mempertahankan hak ciptanya jika ciptaannya disalahgunakan, dimutilasi, diubah, ataupun dirusak karena kehormatan ataupun reputasinya.

Hak moral yang dimiliki pencipta atas ciptaannya tetap berlaku sepanjang masa perlindungan hak cipta, yang meliputi hak guna mengubah ciptaannya sesuai dengan norma sosial yang berlaku, serta hak guna mengubah judul ataupun subjudul ciptaan. Jika suatu ciptaan dimiliki oleh lebih dari satu pencipta, maka hak cipta berlaku seumur hidup pencipta

terakhir yang meninggal, dan kemudian berlanjut selama 70 tahun setelahnya. Bagi Invenisi yang dimiliki oleh badan hukum ataupun perusahaan, perlindungan hak cipta berlaku selama 50 tahun terhitung sejak Invenisi tersebut pertama kali diumumkan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 59 UU No 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, ketentuan ini bertujuan guna menjamin bahwasanya pencipta, baik perorangan maupun melalui badan hukum, memperoleh perlindungan hukum atas ciptaannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan demikian, pencipta tetap memegang kendali moral atas ciptaannya, sedangkan perlindungan ekonomi menjamin bahwasanya ciptaan tersebut tidak dapat dieksploitasi tanpa izin selama masa perlindungan. Beberapa karya yang dilindungi hak cipta termasuk karya yang memiliki perlindungan hak cipta atas ciptaannya yaitu;

- a. Karya hasil mengabadikan sesuatu ataupun dikenal dengan istilah fotografi;
- b. Representasi seni yang menggambarkan kepribadian seseorang melalui wajah;
- c. Karya pengambilan gambar yang dirangkai hingga menimbulkan sebuah cerita (sinematografi);
- d. Permainan video;
- e. Produksi perangkat lunak ataupun program komputer;
- f. Penyusunan dan pengolahan karya tulis;
- g. terjemahan, interpretasi, adaptasi, database, antologi, aransemen, perubahan, dan karya lain yang berhubungan dengan transformasi;
- h. perwujudan kebudayaan tradisional melalui penerjemahan, adaptasi, penataan, pengubahan, atau modifikasi;
- i. kompilasi informasi atau karya, baik dalam format yang dapat dibaca program komputer atau dalam media jenis lain;
- j. kerumitan perwujudan budaya tradisional, dengan syarat kompilasi tersebut merupakan karya asli yang pertama kali dipublikasikan dan bertahan selama lima puluh (50) tahun.

Perlindungan hak cipta berlaku terhadap berbagai jenis ciptaan, yang mencakup berbagai bentuk pengungkapan gagasan, baik yang berkaitan dengan dunia digital maupun budaya tradisional. Karya tersebut tidak hanya mencakup ciptaan langsung, tetapi juga mencakup transformasi dari karya yang telah ada, sepanjang hasilnya mempunyai unsur orisinalitas dan memenuhi persyaratan perlindungan yang ditetapkan UU. Perlindungan terhadap suatu

penemuan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama guna memberikan apresiasi terhadap kreativitas.

B. Bentuk Bentuk Pelanggaran Hak Moral

Pelanggaran hak cipta, juga disebut sebagai infringement¹³, adalah pemakaian secara tidak sah materi yang dilindungi oleh hak cipta, menurut Henry Campbell Black¹⁴, yang mendefinisikan pelanggaran hak cipta sebagai penerapan secara tidak sah materi yang dilindungi oleh hak cipta. Salah satu bentuk pelanggaran (pelanggaran) yang sekaligus umum adalah menyalin ataupun menduplikasi secara keseluruhan ataupun sebagian dari sebuah karya.

Non-Literal Copying merupakan jenis pelanggaran hak cipta yaitu membuat sesuatu yang baru dengan menggunakan bahan-bahan yang berawal dari buatan lain¹⁵. Pelanggaran hak cipta ini akan menjadi diskusi penting dan panjang dalam pelaksanaan hukum Hak Cipta karena perlu adanya ketelitian dalam penegakan dan perumusan hukum hak cipta, prinsip dasar yang sering disebut sebagai perbedaan antara ide dan ekspresi adalah bahwasanya hak cipta hanya melindungi "ekspresi" dan bukan "ide"¹⁶.

Plagiarisme ataupun peniruan sering terjadi dalam dunia kreatif, dimana peniruan suatu "ide" menghasilkan suatu karya yang serupa dengan yang sudah ada sehingga memicu sengketa hak cipta. Gagasan terkait perbedaan antara "ide" dan "ekspresi" muncul dari permasalahan serupa di berbagai negara, dimana pengadilan menggunakan metode kesamaan substansial guna membandingkan dua karya. Dalam sinematografi, baik film maupun acara televisi, "ide" merupakan unsur utama. Acara-acara tersebut biasanya ditayangkan secara rutin dan mengulang ide yang sama, seperti reality show "Joe Millionaire" di RCTI ataupun talkshow "Ceriwis" di Trans TV. Fenomena ini juga terjadi pada ribuan serial televisi dalam berbagai versi yang diproduksi dan disiarkan di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwasanya banyak program televisi yang meskipun mempunyai perbedaan tampilan ataupun gaya penyajian, pada dasarnya dijalankan berdasarkan ide-ide yang diiklankan saja.

UU Hak Cipta, Paten, dan Merek (HAKI) tidak menjabarkan hak-hak masyarakat adat di dalam pengetahuan konvensional. Karena tidak ada pengaturan yang mengatur pembagian keuntungan dalam bentuk royalti terhadap masyarakat adat, banyak orang yang tidak

¹³ Masri et al., *Hak Cipta : Dahulu, Kini Dan Esok* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997).

¹⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (West Group, 1990).

¹⁵ Paul Goldstein, Op.Cit., Hal 4

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 5

bertanggung jawab yang mengeksplorasi kekayaan suatu masyarakat tanpa perizinan kepada pihak terkait. Sebagai pihak yang memiliki wewenang penuh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, diperlukan mekanisme perlindungan yang memadai guna melindungi potensi ekonomi masyarakat tradisional. Secara khusus Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) mempunyai peranan yang cukup penting dikarenakan pesatnya berbagai perkembangan IPTEK yang semuanya bergantung pada perlindungan hukum seperti hak cipta, paten, merek produk ataupun sesuatu, rahasia dagang suatu badan produksi, desain industri, dan beberapa hak terkait lainnya. Salah satu aspek yang ramai dibicarakan di berbagai forum internasional adalah perlindungan hak milik komunal, kebijakan tradisional, dan ekspresi budaya sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) eksklusif. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya yang sering disebut dengan pengetahuan adat merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang sangat berharga bagi masyarakat adat di seluruh dunia. Pengetahuan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pengobatan tradisional, teknik kerajinan, bahasa, musik, dan ritual budaya, yang tidak hanya mencerminkan identitas budaya suatu masyarakat tetapi juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya bagi masyarakat adat di seluruh dunia¹⁷.

Perlindungan yang sah guna menghindari dan mengurangi pelanggaran hak moral pencipta mencakup dua jenis perlindungan, yaitu perlindungan sah yang bersifat preventif dan represif, serta perlindungan sah yang bersifat formal dan substantif. Perlindungan formal yang sah mengacu pada penggunaan hak yang diatur secara formal dalam UU ataupun persetujuan terkait. Sementara itu, perlindungan hukum substantif berpusat pada penggunaan hak-hak yang tidak diatur secara tegas dalam UU, namun tetap berlaku dalam lingkungan aktivitas seseorang. Konsep perlindungan hukum ini bermula dari pengakuan negara sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang telah lama dibicarakan oleh kaum rasionalis. contohnya, mereka menekankan bahwasanya negara harus bebas dari pionir yang merosot dan subjektif, dan baik negara maupun pemerintah harus bertindak sesuai dengan UU guna mewujudkan tujuan-tujuan tersebut

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pencipta dalam perjanjian jual beli putus hak cipta merupakan upaya guna menjaga hak-hak yang melekat pada pencipta, sekalipun hak ekonomi atas karya

¹⁷ Timothy Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, 5th ed. (Asian Law Group Pty. Limited, 2002).

tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis hak cipta yang perlu diperhatikan: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral tetap melekat pada pencipta meskipun hak ekonomi telah dialihkan. Hak ini mencakup pengakuan atas nama pencipta sebagai pemilik ide asli dari karya tersebut serta perlindungan terhadap integritas karya agar tidak diubah ataupun digunakan dengan cara yang merendahkan martabat pencipta. Hak moral bersifat permanen dan tidak dapat dilepaskan.

Sementara itu, hak ekonomi dipahami sebagai suatu hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian, termasuk dalam perjanjian jual beli putus. guna melindungi pencipta, perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan mencantumkan syarat-syarat yang jelas, seperti ruang lingkup, durasi, dan kompensasi yang adil. Tujuannya adalah guna menghindari kesalahpahaman ataupun potensi sengketa antara pencipta dan pembeli. Dengan perlindungan ini, pencipta tetap memiliki kedudukan yang dihormati dalam sistem hukum meskipun telah melepas hak ekonomi atas karyanya

DAFTAR PUSTAKA

Campbell Henry Black. Black's Law Dictionary. Group West, 1990.

Khoirul, Hidayah. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Setara Press, Malang, 2020.

Timothy Lindsey. Pengantar Hak Kekayaan Intelektual. Edisi ke-5. Pty. Limited, Asian Law Group, 2002.

Ida Sukihana, Manuaba, dan Ida. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA guna BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK)" Jurnal Studi Hukum 8 (21 Oktober 2020): 1589
Kertha Semaya. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p09>.

Paul, Maris, Masri, dan GOLDSTEIN. Hak Cipta Dulu, Sekarang, dan Masa Depan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.

Erna Tri Rusmala, Ratnawati. "Implikasi Hukum Perjanjian Jual Beli dan Penjualan Hak Cipta dengan Sistem Jual Tetap." Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum 1, no. 2 (2019): 149–62
Widya Pranata Hukum. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.44>.

Rezky dan Lendi Maramis. "Perlindungan Hak Cipta Hukum atas Lagu dan Karya Musik dalam." 2014: 116–25; Lex Privatum II, no. 2.

"Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual" oleh Saidin, Dr. H. OK. 4: 329–30 dalam Hak Kekayaan Intelektual I, no. 1.

Andi Haryo, Setiawan. "Royalti dalam Perlindungan Hak Cipta Musik ataupun Lagu." Tesis, 2007, 30.

Khwarizmi Maulana Simatupang. Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: Tinjauan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 1 (2021): 67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.

Sudarsono. Kamus Hukum. Rikena Cipta, Universitas California, 1992.

Gatot Suparmono. Aspek Hukum Hak Cipta. Rikena Cipta, Jakarta, 2010.

Calista Putri dan Tanujaya. "Analisis Ciptaan Kecerdasan Buatan Berdasarkan UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014" 2024: 435–43 dalam JLEB: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Bisnis 2, no. 1. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1763>.

Masfi Ummah Sya'fiatul. No. 一觀健康^{ML}を□心とした屾_qにおける康_對川_三舜_揆に喊する
共台扶₉分Judul. Keberlanjutan (Swiss). Jil. 11, 2019.

<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0A10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0A> di
<http://dx.doi.org>Utama, Atika Nur Rahmah, dan Miranda Risang.

https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPU
SAT_STRATEGI_MELESTARI